



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU**

JL. SOEKARNO NO.26 TANAH MERAH, KEL. ATAMBUA, KEC. KOTA ATAMBUA
email : belupanwaslu@yahoo.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU**

NOMOR : 35.a/PP.01.02/K.NT-02/09/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan pasal 8 Pertauran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan ketua Bawaslu Kabupaten Belu;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak Tanggal 14 bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu. Sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Bawaslu Provinsi NTT dan POK Bawaslu Kabupaten Belu;
6. Surat Kepala Kepolisian Resort Belu Nomor: Sprint /933/VII/OPS.1.1/2022 RES.124./2022/ tanggal 28 Juli 2022;
7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Belu Nomor: PRINT-198/N.3.13/Es.1/07/2022 tanggal 28 Juli 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini yaitu:

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum Kepada Pembina terkait Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk Pembentukan dan Penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu

2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil Pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- d. Koordinator
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

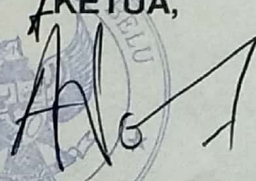
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi NTT dan POK Bawaslu Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Atambua
20 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA,

ANDREAS PARERA

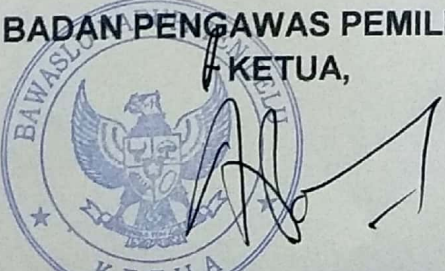
LAMPIRAN SURAT**NOMOR : 35.a/PP.01.02/K.NT-02/09/2022****TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2022****STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN BELU**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	ANDREAS PARERA, S.FIL	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KAB. BELU
2.	SAMIAJI ZAKARIA, SH.,MH,	PENASEHAT	KAJARI BELU
3.	YOSEP KRISBIYANTO, S.I.K.	PENASEHAT	KAPOLRES BELU
4.	MARIA GIZELA LUMIS, S.SOS	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KAB. BELU
5.	I GUSTI PUTU SUDA ADNYANA, SH	PEMBINA	KASI PIDUM KEJARI BELU
6.	I PUTU SURAWAN, S.IP	PEMBINA	WAKAPOLRES BELU
7.	AGUSTINUS BAU, S.FIL	KOORDINATOR / SEKRETARIS	ANGGOTA BAWASLU KAB. BELU
8.	M IKHWANUL FIATURRAHMAN, SH	KOORDINATOR / SEKRETARIS	KASI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJARI BELU
9.	SUJUD ALIF YULAMLAM, S.I.K.	KOORDINATOR / SEKRETARIS	KASAT RESKRIM POLRES BELU
TIM PELAKSANA			
1.	BUDI RAHARJO, SH	ANGGOTA	KASI INTELEJEN KEJARI BELU
2.	SYAFRUDDIN, SH	ANGGOTA	KASI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJARI BELU
3.	LEHAVRE ABETO HUTASUHUT,SH., MH	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KHUSUS KEJARI BELU
4.	MARSELINUS WOAN GORAN	ANGGOTA	BA POLRES BELU
5.	THOBIAS A. RANGA NGURU, SH	ANGGOTA	BA POLRES BELU
6.	I KOMANG MERTA DANA	ANGGOTA	BA POLRES BELU

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
7.	MARIO KRISTOFEL TALUL, S.SOS	ANGGOTA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BELU
8.	RAYNANCIA YONITHA SERANG, SH	ANGGOTA	KASUBAG. PENAGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM BAWASLU KAB. BELU
9.	KRISTINA YAYUK, AMD	ANGGOTA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) BAWASLU KAB. BELU
10.	FELISIANUS TRI A. SATRIYO, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BELU
11.	VERONIKA LAWA	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BELU
12.	ANSELMUS LOU, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BELU
13.	KORNELIS KOLI MAU, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BELU
14.	ROSWITA HOAR	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BELU
15.	ADELFIANI ILI BERE, S.PD	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BELU
16.	AZIRMAN	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BELU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA,



ANDREAS PARERA